

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penurunan tarif pajak penghasilan UMKM yang dikenakan di Kawasan Pasar Aur Bukittinggi, dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada UMKM yang dinilai memenuhi kriteria penelitian. Dari 100 Kuisisioner yang disebar, hanya 98 kuisisioner yang dapat dianalisis.
2. Dari 98 responden, gambaran pemilik UMKM di Pasar Aur Bukittinggi berdasarkan gender di dominasi oleh Pria sebanyak 60% dari total responden, berdasarkan rentang usia, responden di dominasi berusia 31-40 tahun sebanyak 32% dari total responden, dan berdasarkan latar belakang pendidikan, responden penelitian ini di dominasi berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak 49% dari total responden. Jika dilihat dari sisi jenis usaha, wajib pajak yang paling banyak menjadi responden merupakan pedagang tekstil sebanyak 29%, sedangkan untuk variasi omzet per tahun, omzet dengan jumlah mencapai 300.000.000 rupiah merupakan yang paling banyak di dapati dari responden dan diklasifikasikan sebagai usaha mikro.



3. Dari keseluruhan data yang dianalisis, dapat disimpulkan pada bagian sosialisasi bahwa hanya 40% responden yang mengetahui tentang adanya pengenaan pajak penghasilan bagi UMKM. Sementara 60% lainnya menyatakan tidak mengetahui tentang pengenaan tarif pajak ini. Hanya 9% dari total responden keseluruhan yang menyatakan benar - benar mengetahui dan paham isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dan 9% lainnya menyatakan hanya sekedar tahu dan pernah mendengar PP tersebut namun tidak begitu memahami isi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 secara keseluruhan. sementara 22% dari responden menyatakan pernah mendengar informasi tersebut.
4. Berdasarkan hasil analisis, Tingkat efektivitas dari sosialisasi peraturan perpajakan terbaru adalah sebesar 68%. Hal ini dapat dikatakan bahwa sosialisasi kebijakan terbaru PP Nomor 23 Tahun 2018 di kawasan Pasar Aur Bukittinggi berkisar antara 52% - 68% atau dapat dikatakan cukup efektif.
5. Sementara itu dari tingkat respon pemilik UMKM sebesar 66%, hal ini menunjukkan bahwa respon pemilik UMKM di kawasan Pasar Aur Bukittinggi Cukup Setuju terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pengenaan tarif pajak UMKM yang terbaru sebesar 0,5%.
6. Perhitungan tarif pajak penghasilan yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu 0,5% dinilai dapat meringankan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

7. Tanggapan responden UMKM di kawasan Pasar Aur Bukittinggi mengenai penurunan tarif pajak penghasilan ini adalah :
- a. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah masih belum menjangkau seluruh UMKM.
  - b. Selain itu, sosialisasi yang sampai ke mereka sebagian besar melalui media elektronik, sehingga pemilik UMKM hanya mengetahui bahwa tarif pajak penghasilan UMKM turun menjadi 0,5% secara umum tanpa penjelasan lebih mendalam.
  - c. Pemilik UMKM di Kawasan Pasar Aur Bukittinggi mengharapkan adanya sosialisasi secara langsung seperti penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai adanya penurunan tarif pajak menjadi 0,5%, sehingga pemilik UMKM dapat lebih paham mengenai peraturan baru tersebut dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.
  - d. Mayoritas tanggapan responden mengenai PP Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan bahwa mereka tidak mudah memahami peraturan tersebut baik dari sisi perhitungan, pelaporan, bahkan penerapannya.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Di dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang penulis alami, diantaranya :

- a. Penelitian ini tidak dapat menunjukkan tingkat efektivitas sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 secara lebih luas, dikarenakan ruang lingkup penelitian hanya pada Kawasan Pasar Aur Bukittinggi saja.

- b. Pada saat penyebaran kuisioner penelitian, penulis sering mendapatkan penolakan dari pemilik UMKM di Pasar Aur Bukittinggi dengan berbagai macam alasan, diantaranya kecenderungan pemilik UMKM menganggap bahwa pajak merupakan suatu hal yang bersifat rahasia karena menyangkut masalah pendapatan, dan banyak pemilik UMKM yang menganggap bahwa penulis merupakan fiskus utusan dari kantor pajak.

### 5.3 Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas guna memperbaiki dan masukan bagi penelitian selanjutnya dan pihak lainnya adalah:

1. Untuk Pemerintah

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Bukittinggi (Fiskus) perlu melakukan sosialisasi yang dilakukan secara langsung seperti penyuluhan kepada pemilik UMKM di Kawasan Pasar Aur Bukittinggi dikarenakan sejauh ini pemilik UMKM mengetahui adanya perubahan tarif pajak penghasilan hanya dari media elektronik dan media cetak.

2. Untuk Akademik

Untuk Akademik penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian lain yang akan dilakukan di masa yang akan datang berupa gagasan, ide, dan pemikiran dalam upaya penerapan dan pengembangan ilmu.

3. Untuk Pelaku UMKM

Untuk pelaku UMKM sebaiknya lebih meningkatkan kepatuhan membayar pajak penghasilan dengan adanya kebijakan pemerintah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan penurunan tarif pajak penghasilan dari 1% menjadi 0,5% bagi UMKM.

#### 4. Untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian pada topik yang sama, sebaiknya memperluas ruang lingkup penelitiannya agar memperoleh hasil yang memuaskan. Selain itu, sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu melakukan pendekatan kepada responden agar tidak terjadinya penolakan dalam penyebaran kuesioner penelitian.

